BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email: panwaslu.lutra@gmail.com/bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 29 Oktober 2020

Nomor : 050 /K.SN-11/HM.02.00/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Luwu Utara
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Dipindai dengan CamScanner

4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sesuai Dasar Hukum Diatas, dan sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam sub tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. KPU Kabupaten Luwu Utara agar menyampaikan kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Luwu Utara terkait ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
   2. KPU Kabupaten Luwu Utara agar menerbitkan Surat Keputusan Penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye di media cetak dan /atau media massa elektronik dengan memperhatikan lama penayangan, jumlah penayangan, dan batas penayangan iklan kampanye.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

An. KETUA,

IBRAHIM UMAR, S.Kom, M.I,Kom

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makssar.
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner